

BAB VI

PENUTUP

V.1 Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek restrukturisasi pembiayaan *murabahah* di Bank BJB Syariah KCP Bogor dijalankan sebagai upaya penyelamatan pembiayaan yang bermasalah. Restrukturisasi dilakukan sebelum dan sesudah pandemi. Dengan berpegang POJK serta SK yang diterbitkan oleh Direksi, Bank BJB Syariah KCP Bogor memiliki pedoman dalam pemberian restrukturisasi. Selain itu, adanya monitoring yang dijalankan oleh pihak Bank BJB Syariah untuk menghindari adanya pembiayaan yang bermasalah kembali.

Pelaksanaan restrukturisasi jika ditinjau dari POJK, khususnya POJK 48 menunjukkan beberapa poin penting yang harus diperhatikan oleh perbankan. Bank BJB Syariah KCP Bogor, memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terdampak COVID-19, melakukan penilaian terhadap debitur, membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak mampu, mempertimbangkan ketahanan modal, dan menguji ketahanan secara berkala.

Selain itu pelaksanaan restrukturisasi memperhatikan Fatwa DSN MUI No 47,48,49. Dalam penerapannya Bank BJB Syariah KCP Bogor, akan melakukan penawaran restrukturisasi terlebih dahulu. Setelah pemberian restrukturisasi nasabah masih mengalami keberatan, nasabah akan disarankan untuk menjual obyek *murabahah* atau jaminannya, nasabah bisa menjual dengan sendiri atau bisa juga dengan melalui LKS. Nasabah diwajibkan melunasi hutangnya dari hasil penjualan obyek tersebut, tidak ada biaya tambahan akad dalam perpanjangan jangka waktu.

VI.2 Keterbatasan

Pada proses penyusunan penelitian ini, peneliti mengalami beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Kondisi pandemi COVID-19 sehingga timbul keterbatasan peneliti dalam melakukan observasi secara mendalam.
2. Kurangnya referensi penelitian terdahulu terlebih mengenai restrukturisasi di masa pandemi COVID-19. Sehingga peneliti kesulitan dalam memperoleh acuan.

VI.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, pembahasan, serta kesimpulan di atas, maka peneliti ingin memberikan saran yang berkaitan dengan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Peneliti memiliki harapan akan lebih banyak penelitian kualitatif yang membahas mengenai praktek restrukturisasi pembiayaan khususnya di masa pandemi. Agar nantinya ada lebih banyak lagi penelitian – penelitian yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam membuat penelitian yang serupa. Selain itu, peneliti mengharapkan bagi peneliti yang akan meneliti dengan topik serupa dapat menggunakan faktor serta perspektif lain agar penelitian dengan topik ini menjadi sempurna kedepannya.

2. Secara Praktis

Dalam pelaksanaannya restrukturisasi di harapkan selalu menjalankan monitoring yang baik dari pihak Bank BJB Syariah, agar tidak ada risiko yang timbul di kemudian hari.